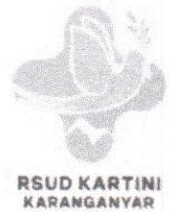




PEMERINTAH KABUPATEN KARANGANYAR
DINAS KESEHATAN
RSUD KARTINI KARANGANYAR

Jalan Laksda Yos Sudarso, Karanganyar, Jawa Tengah 57716
Telepon (0271) 495025, 495118 Faksimile (0271) 495673,

Laman www.rsud.karanganyarkab.go.id Pos-el rsudkabkaranganyar@gmail.com



KEPUTUSAN
DIREKTUR RUMAH SAKIT UMUM DAERAH KARTINI KARANGANYAR
NOMOR 400.7.3.1 / 5 TAHUN 2026
TENTANG
PEMBENTUKAN TIM PENGELOLA PELAYANAN INFORMASI DAN
DOKUMENTASI RUMAH SAKIT UMUM DAERAH KARTINI KARANGANYAR

DIREKTUR RUMAH SAKIT UMUM DAERAH KARTINI KARANGANYAR,

- Menimbang : a. bahwa dengan adanya mutasi dan purna tugas pegawai di Rumah Sakit Umum Daerah Kartini Karanganyar, maka Keputusan Direktur Rumah Sakit Umum Daerah Kabupaten Karanganyar Nomor 400.7.3.1/282.25 Tahun 2023 tentang Pembentukan Tim Pengelola Layanan Informasi dan Dokumentasi Rumah Sakit Umum Daerah Kabupaten Karanganyar perlu diganti;
- b. bahwa berdasarkan pertimbangan dimaksud dalam huruf a, perlu menetapkan Keputusan Direktur Rumah Sakit Umum Daerah Kartini Karanganyar tentang Pembentukan Tim Pengelola Pelayanan Informasi dan Dokumentasi Rumah Sakit Umum Daerah Kartini Karanganyar;
- Mengingat : 1. Undang-Undang Nomor 13 Tahun 1950 tentang Pembentukan Daerah-daerah Kabupaten dalam Lingkungan Provinsi Jawa Tengah (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 1950 Nomor 42);
2. Undang-Undang Nomor 14 Tahun 2008 tentang Keterbukaan Informasi Publik (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2008 Nomor 61, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4846);
3. Undang-Undang Nomor 25 Tahun 2009 tentang Pelayanan Publik (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2009 Nomor 112, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5038);
4. Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2014 tentang Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2014 Nomor 244, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5587), sebagaimana telah diubah beberapa kali terakhir dengan Undang-Undang Nomor 6 Tahun 2023 tentang Penetapan Peraturan Pemerintah Pengganti Undang-Undang Nomor 2 Tahun 2022 Tentang Cipta Kerja (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2023 Nomor 41, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 6841);

5. Undang-Undang Nomor 17 Tahun 2023 tentang Kesehatan (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2023 Nomor 105, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 6887);
6. Peraturan Pemerintah Nomor 61 Tahun 2010 tentang Pelaksanaan Undang-Undang Nomor 14 Tahun 2008 tentang Keterbukaan Informasi Publik (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2010 Nomor 99, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5149);
7. Peraturan Menteri Dalam Negeri Republik Indonesia Nomor 3 Tahun 2017 tentang Pedoman Pengelolaan Informasi dan Dokumentasi Kemeterian Dalam Negeri dan Pemerintahan Daerah;
8. Peraturan Komisi Informasi Nomor 1 Tahun 2021 tentang Standar Layanan Informasi Publik (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2021 Nomor 741);
9. Peraturan Bupati Karanganyar Nomor 24 Tahun 2017 tentang Pedoman Pengelolaan dan Pelayanan Informasi dan Dokumentasi (Berita Daerah Kabupaten Karanganyar Tahun 2017 Nomor 24);

MEMUTUSKAN :

Menetapkan :

- KESATU : Membentuk Tim Pengelola Pelayanan Informasi dan Dokumentasi Rumah Sakit Umum Daerah Kartini Karanganyar sebagaimana susunan Tim, dan tugas dan tanggungjawab tercantum dalam Lampiran I, Lampiran II dan Lampiran III yang merupakan bagian tidak terpisahkan dari Keputusan Direktur ini.
- KEDUA : Tugas Tim Pengelola Pelayanan Informasi dan Dokumentasi sebagaimana dimaksud pada Diktum KESATU adalah sebagai berikut:
- a. membantu Pejabat Pengelola Informasi dan Dokumentasi Pembantu Rumah Sakit Umum Daerah Kartini Karanganyar dalam melaksanakan tanggung jawab, tugas dan kewenangannya;
 - b. menyampaikan Informasi dan Dokumentasi kepada Pejabat Pengelola Informasi dan Dokumentasi Pembantu Rumah Sakit Umum Daerah Kartini Karanganyar dilakukan paling sedikit 1 (satu) tahun sekali atau sesuai kebutuhan;
 - c. melaksanakan Inventarisasi, Penyimpanan dan mengelola Informasi dan Dokumentasi menjadi bahan Informasi Publik pada Rumah Sakit Umum Daerah Kartini Karanganyar;
 - d. menyediakan Informasi dan Dokumen yang berada pada Rumah Sakit Umum Daerah Kartini Karanganyar;
 - e. melayani permintaan Informasi dan Dokumentasi publik kepada pemohon terhadap Informasi yang tidak dikecualikan;

- f. melakukan pemutakhiran Informasi dan Dokumentasi yang berada pada Rumah Sakit Umum Daerah Kartini Karanganyar; dan
- g. mengklarifikasikan Informasi dan Dokumentasi yang terdiri dari Informasi yang wajib disediakan dan diumumkan secara serta merta, Informasi yang wajib tersedia setiap saat dan Informasi yang dikecualikan.

KETIGA : Dalam melaksanakan tugasnya, Tim Pengelola Pelayanan Informasi dan Dokumentasi pada Rumah Sakit Umum Daerah Kartini Karanganyar bertanggung jawab kepada Direktur Rumah Sakit Umum Daerah Kartini Karanganyar Selaku Kuasa Pengguna Anggaran.

KEEMPAT : Dengan ditetapkannya Keputusan ini, maka Keputusan Direktur Rumah Sakit Umum Daerah Kabupaten Karanganyar Nomor 400.7.3.1/282.25 Tahun 2023 tentang Pembentukan Tim Pengelola Layanan Informasi dan Dokumentasi Rumah Sakit Umum Daerah Kabupaten Karanganyar, dicabut dan dinyatakan tidak berlaku.

KELIMA : Keputusan Direktur ini mulai berlaku pada tanggal ditetapkan.

Ditetapkan di Karanganyar
pada tanggal 2 Januari 2026

DIREKTUR RUMAH SAKIT UMUM DAERAH
KARTINI KARANGANYAR,



ARIF SETYOKO

LAMPIRAN I
KEPUTUSAN DIREKTUR RUMAH SAKIT UMUM
DAERAH KARTINI KARANGANYAR
NOMOR 400.7.3.1/ 5 TAHUN 2026
TENTANG
PEMBENTUKAN TIM PENGELOLA PELAYANAN
INFORMASI DAN DOKUMENTASI RUMAH
SAKIT UMUM DAERAH KARTINI
KARANGANYAR

SUSUNAN TIM PENGELOLA PELAYANAN INFORMASI DAN DOKUMENTASI
RUMAH SAKIT UMUM DAERAH KARTINI KARANGANYAR

NO	NAMA	JABATAN DALAM DINAS	KEDUDUKAN TIM
1.	dr. Arif Setyoko, M.M	Direktur	Pengarah
2.	Eka Surya Putra, S.S.T.P.	Plt. Kepala Bagian Tata Usaha	Ketua / PPID Pelaksana
3.	Andi Kurniawan, S.H	Kepala Sub Bagian Hukum dan Humas	Sekretaris
4.	dr. Kristanto Setyawan	Kepala Bidang Pelayanan Medik dan Keperawatan	Penanggung Jawab aspek sarana dan prasarana
5.	Dwi Hastari, S. Kom	Pranata Komputer Mahir	Anggota aspek sarana dan prasarana
6.	dr. Satriyo Fajar Wicaksono, M.K.M.	Dokter Madya	Anggota aspek sarana dan prasarana
7.	Tutuk Yuliyanti, S.S.T.,Bdn, M.Keb.	Bidan Madya	Anggota aspek sarana dan prasarana
8.	dr. Farida Nurhayati, .M.K.M	Kepala Bidang Penunjang Medik dan Non Medik	Penanggung Jawab aspek jenis informasi
9.	Doddy Hermawan, S.I.P., M.Si.	Analisis SDM Aparatur Ahli Muda	Anggota aspek jenis informasi
10.	A. Henry Pradiko Utomo, S.H.	Penyusun Materi Hukum dan Perundang-undangan Pada Sub Bagian Hukum dan Humas	Anggota aspek jenis informasi
11.	Kadarto Tri Hatmono, S.E.	Penelaah Teknis Kebijakan Pada Seksi Perencanaan dan Anggaran	Anggota aspek jenis informasi
12.	Sri Purwantini, S.I.Pust.	Pengadministrasi Perkantoran Pada Sub Bagian Hukum dan Humas	Anggota aspek jenis informasi
13.	RM Andrianto Budi Utomo, S.E., Ak., M.Si.	Plt. Kepala Bidang Pengelolaan Keuangan	Penanggung Jawab aspek kualitas informasi
14.	Widhi Hartanto, S.S.T., M.Eng.	Pengolah Data dan Informasi Pada Sub Bagian Hukum dan Humas	Anggota aspek kualitas informasi

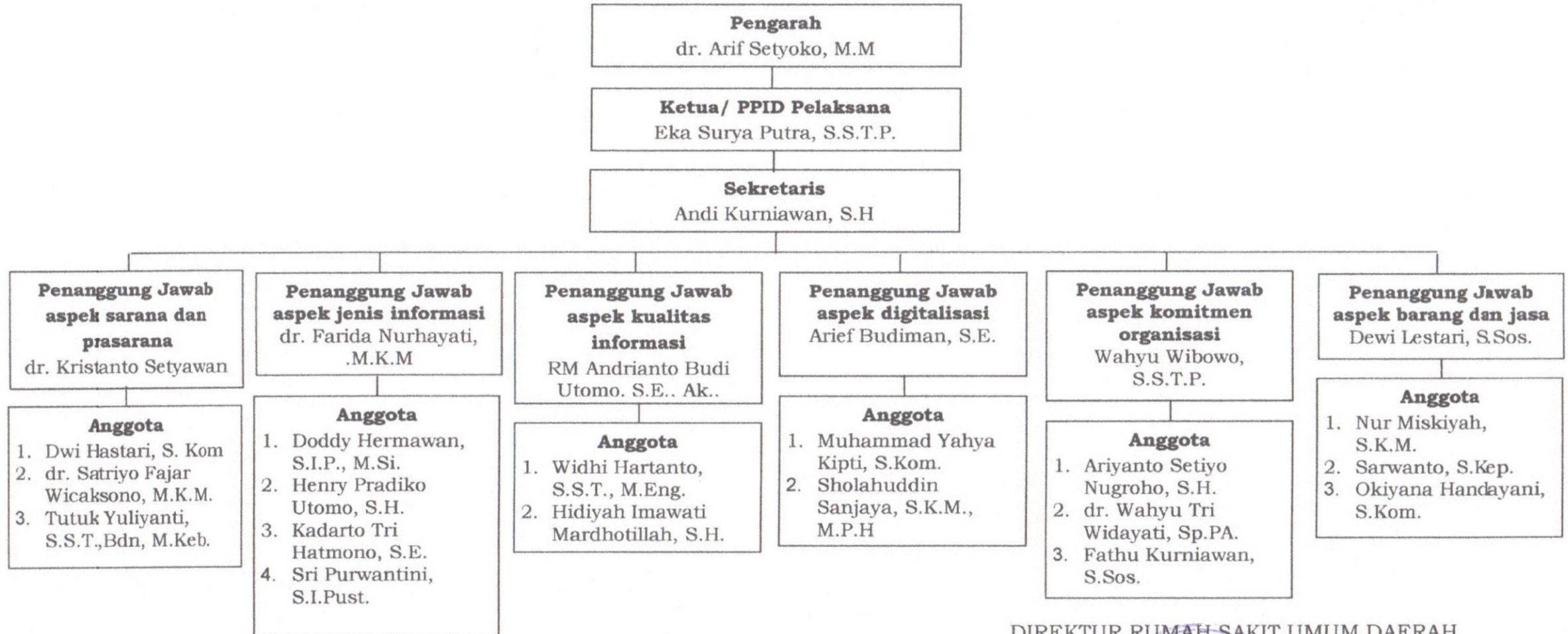
15.	Hidiyah Imawati Mardhotillah, S.H.	Pengolah Data dan Informasi Pada Sub Bagian Hukum dan Humas	Anggota aspek kualitas informasi
16.	Arief Budiman, S.E.	Penelaah Teknis Kebijakan Pada Seksi Perbendaharaan dan Akutansi	Penanggung Jawab aspek digitalisasi
17.	Muhammad Yahya Kipti, S.Kom.	Pengolah Data dan Informasi Pada Sub Bagian Hukum dan Humas	Anggota aspek digitalisasi
18.	Sholahuddin Sanjaya, S.K.M., M.P.H.	Penelaah Teknis Kebijakan Pada Seksi Perbendaharaan dan Akutansi	Anggota aspek digitalisasi
19.	Wahyu Wibowo, S.S.T.P.	Kepala Seksi Perencanaan Anggaran	Penanggung Jawab aspek komitmen organisasi
20.	Ariyanto Setiyo Nugroho, S.H.	Penyusun Materi Hukum dan Perundang-undangan Pada Sub Bagian Hukum dan Humas	Anggota aspek komitmen organisasi
21.	dr. Wahyu Tri Widayati, Sp.PA.	Dokter Spesialis Patologi Anatomi Madya	Anggota aspek komitmen organisasi
22.	Fathu Kurniawan, S.Sos.	Pengolah Data dan Informasi Pada Sub Bagian Hukum dan Humas	Anggota aspek komitmen organisasi
23.	Dewi Lestari, S.Sos.	Kepala Sub Bagian Umum dan Rumah Tangga	Penanggung Jawab aspek barang dan jasa
24.	Nur Miskiyah, S.K.M.	Sanitarian Madya	Anggota aspek barang dan jasa
25.	Sarwanto, S.Kep.	Perawat Penyelia	Anggota aspek barang dan jasa
26.	Okiyana Handayani, S.Kom.	Pengadministrasi Perkantoran Pada Sub Bagian Hukum dan Humas	Anggota aspek barang dan jasa

DIREKTUR RUMAH SAKIT UMUM DAERAH
KARTINI KARANGANYAR,


ARIF SETYOKO

LAMPIRAN II
KEPUTUSAN DIREKTUR RUMAH SAKIT UMUM DAERAH KARTINI KARANGANYAR
NOMOR 400-7.3.1/ 5 TAHUN 2026
TENTANG
PEMBENTUKAN TIM PENGELOLA PELAYANAN INFORMASI DAN DOKUMENTASI
RUMAH SAKIT UMUM DAERAH KARTINI KARANGANYAR

BAGAN TIM PENGELOLA PELAYANAN INFORMASI DAN DOKUMENTASI RUMAH SAKIT UMUM DAERAH KARTINI KARANGANYAR



DIREKTUR RUMAH SAKIT UMUM DAERAH
KARTINI KARANGANYAR,


ARIF SETYOKO